

KANTOR DESA PANGEO DIPALANG MAHASISWA



Sumber gambar: <http://www.kabarmalut.co.id>

Isi berita:

DARUBA- Kantor Desa Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, sekira pukul 07.30 WIT disegel oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pelajar Pangeo (IMPP) Desa Pangeo. Penyegelan disertai aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020 senilai Rp 1,4 Miliar.

“Kami boikot aktifitas pemerintahan desa, kami desak camat harus datang di tempat ini, termasuk PJ Kades, untuk membuka anggaran miliaran rupiah yang dikelola oleh desa. Anggaran desa itu wajib dibuka, kegiatannya juga harus terbuka biar publik tahu,” teriak koordinator aksi, Ridwan Soplanet di depan kantor Desa Pangeo, Rabu (12/8/2020).

Massa aksi menilai pengelolaan anggaran Rp1,4Miliar yang dilakukan Pj Kades Pangeo Roni Sumahi dan Ketua BPD Pilemon Puni diduga bermasalah, misalnya anggaran untuk program perbengkelan, tela pres, BUMDes, RTLH, rumah tunggu Puskesmas, dapur sehat serta sejumlah program lain. “ada yang tidak beres, makanya kantor harus dipalang hingga tuntutan ini terpenuhi” cetusnya. Menurutnya anggaran desa bukan milik pribadi melainkan milik seluruh masyarakat. Dengan demikian, semua proses beranggaran harus terbuka juga untuk umum dan itu juga diamanahkan dalam Undang-Undang Desa.

Andri Hasan pendemo lainnya mendesak kepada Camat Morotai Jaya untuk segera menghadirkan Pj Kades termasuk Ketua BPD untuk membuat rapat terbuka dengan masyarakat. Selain itu juga, mendesak kepada Bupati Benny Laos untuk segera mencopot Pj Kades Pangeo termasuk Ketua BPD Pangeo.

“Kami mendesak Camat segera buat rekomendasi ke kabupaten untuk mencopot dua pejabat yakni PJ Kades dan Ketua BPD, ini harus dilakukan,”tegasnya. Terkait Persoalan ini, PJ Kades Pangeo Roni Sumahi hingga berita ini tayang belum bisa dikonfirmasi.

Sumber Berita:

Kabarmalut.co.id, *Kantor Desa Pangeo Dipalang Mahasiswa*, 12/08/2020

Catatan:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 26 ayat (4) poin f dalam melaksanakan tugas kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - b. Pasal 29 larangan untuk Kepala Desa pada poin a, c dan f
 - 1) Poin a, “merugikan kepentingan umum;”
 - 2) Point c, “menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - 3) Point f, “melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;”
 - c. Pasal 30
 - 1) Ayat (1), “Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.”
 - 2) Ayat (2), “Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.”
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN disebutkan:
 - a. Pasal 2, “Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”
 - b. Pasal 24 ayat (1), “Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota”
3. Dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa disebutkan:
 - a. Ayat (1), “Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah Desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

- b. Ayat (2), “Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat Desa.”

Endnote/Catatan Akhir:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.